

Standar Pelayanan Administrasi Pengusulan Izin Operasional Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Usulan Pemohon/UPTD Puskesmas beserta berkas kelengkapan : a. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Bukti Kepemilikan Tanah Yang Sah b. Kajian Kelayakan c. Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan d. Fotokopi Surat Keputusan dari Bupati terkait Kategori Puskesmas (Untuk Puskesmas yang Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional) e. Profil Puskesmas yang meliputi Aspek Lokasi, Bangunan, Prasarana, Peralatan, Ketenagaan, Kerfarmasian, Laboratorium Klinik, Pengorganisasian dan Penyelenggaraan Pelayanan (Untuk Puskesmas yang Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional)
2. Disposisi arahan Kepala Dinas Kesehatan
3. Disposisi arahan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan pengusulan izin operasional puskesmas melalui Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng untuk diagenda
2. Surat Permohonan diperhadapkan ke Pimpinan (Kadinkes)
3. Disposisi Arahan dari Kepala Dinas Kesehatan apabila disetujui untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan surat pengusulan izin operasional puskesmas
4. Disposisi Arahan dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
5. Membuat Surat Pengusulan Izin Operasional Puskesmas
6. Surat Pengusulan Izin Operasional Puskesmas disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari setelah disposisi arahan Kepala Bidang

Biaya / Tarif

Dinas Kesehatan

Jl. Salotungo No.72 90812 21354

www.dinkes.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengusulan Izin Operasional Puskesmas

Pengaduan Layanan

Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Jl. Salotungo No. 72

Email : dinkeskabsoppeng_sulsel@yahoo.co.id